



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARI SUSILO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 26 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Manggis, Rt. 004, Rw. 002, Desa Kudus, Kec. Klakah Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SUSILO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARI SUSILO dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam beserta simcard 085935367779;
 - 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 290.000;Dirampas untuk negara.

4. Mene
takan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Hari Susilo pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di warung Dsn. Nangkaan Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula Saksi Budi Hariyono (dalam perkara lain) mampir ke warung milik terdakwa Hari Susilo, selanjutnya terdakwa Hari Susilo menanyakan "sek buka ta?" yang di maksud apakah masih buka itu apa masih bisa menitip tombok buat judi karena setahu terdakwa Hari Susilo bahwa Saksi Budi Hariyono merupakan pengepul judi sejak lama, dan akhirnya banyak yang nitip / menombok melalui terdakwa Hari Susilo yang kemudian oleh terdakwa Hari Susilo diberikan kepada Saksi Budi Hariyono selaku pengepul.
- Bahwa selanjutnya sejak 3 bulan sampai pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, terdakwa Hari Susilo menerima tawaran dari Saksi Budi Hariyono untuk menjadi pengecer guna tambah kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara kerja terdakwa Hari Susilo dalam perjudian tersebut yaitu :
 - Sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa Hari Susilo menerima penombok dengan datang ke warung milik terdakwa Hari Susilo Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Hari Susilo merekap setelah itu menyetorkannya kepada Saksi Budi Hariyono dengan cara mengirimkan rekapan pasangan Togel Hongkong tersebut melalui SMS ke HP Saksi Budi Hariyono dengan No. HP : 085238904079.
 - sekitar pukul 23.00 Wib pengumuman nomor keluar terdakwa Hari Susilo mengoreksi nomor yang keluar sambil melihat kalah atau menang.
 - Untuk uang judi togel tersebut terdakwa Hari Susilo menerima dari para penombok secara tunai pada waktu pasang, sedangkan kepada Pengepul untuk uangnya di setorkan langsung saat itu juga secara tunai dengan cara Saksi Budi Hariyono (pengepul) datang ke warung terdakwa Hari Susilo di daerah Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
 - Kemudian apabila ada yang menang, uang hasil kemenangan tersebut dari pengepul diberikan kepada terdakwa Hari Susilo,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh terdakwa Hari Susilo di berikan kepada penombok maka terdakwa Hari Susilo mendapatkan uang sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa Hari Susilo adalah para pemain atau penombok menombok atau memberikan nomor-nomor atau angka yang disebut nomor togel bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka. Selain memberikan nomor togel, penombok juga memberikan sejumlah uang minimal sebagai uang taruhan untuk setiap nomor senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Harapan penombok dengan memberikan nomor togel dan uang taruhan adalah keuntungan yang berlipat jika nomor togel yang ditomboki sesuai dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh bandar maka penombok akan mendapatkan keuntungan semisal nomor togel yang ditomboki terdiri dari 2 angka maka keuntungannya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka akan mendapatkann keuntungan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut berlaku kelipatan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai besaran nilai uang taruhan penombok.
- Bahwa terdakwa Hari Susilo mendapatkan komisi dari pengepul tiap Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penombok apabila menang 2 angka terkadang terdakwa Hari Susilo mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja dan keuntungan tersebut di gunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa Hari Susilo sehari hari dan sudah habis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Susilo saat sedang merekap nomor jenis Judi Hongkong dari para penombok di warung milik terdakwa Hari Susilo di Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa Hari Susilo berupa 1 (satu) buah HP MITO warna Hitam beserta Sim Card No. 085935367779 yang di gunakan untuk mengirim rekapan perjudian togel kepada Saksi Budi Hariyono, uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Hari Susilo pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di warung Dsn. Nangkaan Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipernuhinya tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula Saksi Budi Hariyono (dalam perkara lain) mampir ke warung milik terdakwa Hari Susilo, selanjutnya terdakwa Hari Susilo menanyakan "sek buka ta?" yang di maksud apakah masih buka itu apa masih bisa menitip tombok buat judi karena setahu terdakwa Hari Susilo bahwa Saksi Budi Hariyono merupakan pengepul judi sejak lama, dan akhirnya banyak yang nitip / menombok melalui terdakwa Hari Susilo yang kemudian oleh terdakwa Hari Susilo diberikan kepada Saksi Budi Hariyono selaku pengepul.
- Bahwa selanjutnya sejak 3 bulan sampai pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, terdakwa Hari Susilo menerima tawaran dari Saksi Budi Hariyono untuk menjadi pengecer guna tambah kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara kerja terdakwa Hari Susilo dalam perjudian tersebut yaitu :
 - Sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa Hari Susilo menerima penombok dengan datang ke warung milik terdakwa Hari Susilo Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Hari Susilo merekap setelah itu menyetorkannya kepada Saksi Budi Hariyono dengan cara mengirimkan rekapan pasangan Togel Hongkong tersebut melalui SMS ke HP Saksi Budi Hariyono dengan No. HP : 085238904079.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



- sekitar pukul 23.00 Wib pengumuman nomor keluar terdakwa Hari Susilo mengoreksi nomor yang keluar sambil melihat kalah atau menang.
- Untuk uang judi togel tersebut terdakwa Hari Susilo menerima dari para penombok secara tunai pada waktu pasang, sedangkan kepada Pengepul untuk uangnya di setorkan langsung saat itu juga secara tunai dengan cara Saksi Budi Hariyono (pengepul) datang ke warung terdakwa Hari Susilo di daerah Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
- Kemudian apabila ada yang menang, uang hasil kemenangan tersebut dari pengepul diberikan kepada terdakwa Hari Susilo, selanjutnya oleh terdakwa Hari Susilo di berikan kepada penombok maka terdakwa Hari Susilo mendapatkan uang sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa Hari Susilo adalah para pemain atau penombok menombok atau memberikan nomor-nomor atau angka yang disebut nomor togel bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka. Selain memberikan nomor togel, penombok juga memberikan sejumlah uang minimal sebagai uang taruhan untuk setiap nomor senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Harapan penombok dengan memberikan nomor togel dan uang taruhan adalah keuntungan yang berlipat jika nomor togel yang ditomboki sesuai dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh bandar maka penombok akan mendapatkan keuntungan semisal nomor togel yang ditomboki terdiri dari 2 angka maka keuntungannya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka akan mendapatkann keuntungan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut berlaku kelipatan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai besaran nilai uang taruhan penombok.
- Bahwa terdakwa Hari Susilo mendapatkan komisi dari pengepul tiap Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penombok apabila menang 2 angka terkadang terdakwa Hari Susilo mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja dan keuntungan tersebut di gunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa Hari Susilo sehari hari dan sudah habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Susilo saat sedang merekap nomor jenis Judi Hongkong dari para penombok di warung milik terdakwa Hari Susilo di Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa Hari Susilo berupa 1 (satu) buah HP MITO warna Hitam beserta Sim Card No. 085935367779 yang di gunakan untuk mengirim rekapan perjudian togel kepada Saksi Budi Hariyono, uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farizqy Arrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB di warung kopi yang beralamat di Dusun Nangkaan Rt.001 Rw.006, Desa Ranupakis, Kec.Klakah, Kab.Lumajang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aipda Galuh Ardieseva dan rekan-rekan dari Ditreskrimum Polda Jatim;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa kedatangan melakukan perjudian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang telah dilakukan oleh Terdakwa berupa jenis judi (togel) HK (Hongkong);
- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan berupa uang tunai sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP MITO wana hitam beserta Sim Card No.085235367779 yang digunakan untuk mengirim rekapan perjudian hongkong kepada Budi Hariyanto (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi togel tersebut dengan cara para penombok mendatangi Terdakwa yang berperan sebagai pengecer, kemudian menyebutkan berapa nomor togel yang mau ditombok. Nomor togel yang ditombok bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, kemudian Terdakwa mencatatnya di selembar kertas rekapan, setelah itu penombok memberikan sejumlah uang, terserah penombok mau menomboki atau menyerahkan uang berapa kepada pelaku, minimal 1 nomor togel baik itu terdiri yang dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka untuk penombok bisa menomboki dengan nominal Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyetorkan rekapan dan uang tombokan kepada pengepul yaitu Budi Hariyono (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa komisi yang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan togel tersebut sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap setor Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan bagi penombok keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda jika nomor yang ditomboki sama dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh Hongkong ;
- Bahwa hasil nomor togel bisa diketahui bisa dilihat dari goggle dan akan muncul waktunya sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika penombok ingin mengambil uangnya jika nomor yang ditombokkan keluar, Terdakwa menghubungi Budi Hariyanto yang berperan sebagai pengepul untuk mengambil uang penombok yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada penombok yang berhasil nomornya tembus;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa biasanya melayani para penombok togel di warung kopi milik Hari Susilo yang beralamat di Dusun Nagkaan RT.001 RW.006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Budi Hariyanto di Dusun Krajan RT.005 RW.001, Desa Kudus, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Budi Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, di Dusun Krajan Rt.005 Rw.001, Desa Kudus, Kec.Klakah, Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan saksi kedapatan melakukan perjudian;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap petugas Kepolisian sedang bersama istri dan anak saksi , yang mana pada saat itu sedang istirahat sambil menunggu pengecer atau penombok yang menitipkan nomor kepada saya melalui SMS;
- Bahwa permainan judi yang telah saya lakukan berupa jenis judi (togel) HK (Hongkong);
- Bahwa jenis permainan judi ada 2 (dua) yaitu judi (togel) (SGP Singapura) untuk pengeluarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekira pukul 18.00 Wib dan HK (Hongkong) pengeluarannya setiap hari sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bandar togel di Hongkong;
- Bahwa peran saksi dalam permainan judi tersebut sebagai pengepul;



- Bahwa saksi melayani para pengecer yaitu Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirim nomor yang telah dikumpulkan dari penombok melalui SMS ke handphone saksi dengan nomor 085238904079, kemudian nomor tersebut saksi kirimkan kepada Bandar RAFLI melalui SMS setelah itu uang yang berada di pengecer saksi ambil;
 - Bahwa nomor togel yang ditomboki atau dipesan oleh para penombok terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan togel tersebut jika pengecer memberikan kepada saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka saksi menerima Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan kepada Bandar sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang didapat jika nomor yang ditombok tembus yaitu semisal penombok memasang 2 angka dan menyerahkan kepada saksi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka keuntungannya yang didapat sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya;
 - Bahwa caranya bisa mengetahui nomor togel keluar yaitu bandar Rafli mengirim nomor-nomor togel yang keluar pada saat itu;
 - Bahwa saksi melakukan permainan judi tersebut sejak tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum pada tahun 2011 dengan perkara perjudian yang ditangani oleh Polres Lumajang dan divonis 3 (tiga) bulan penjara;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian berupa 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **Hari Susilo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB di warung kopi yang beralamat di Dusun Nangkaan Rt.001 Rw.006, Desa Ranupakis, Kec.Klakah, Kab.Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa kedatangan melakukan perjudian;
- Bahwa permainan judi yang telah saya lakukan berupa jenis judi (togel) HK (Hongkong);
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP MITO wana hitam beserta Sim Card No.085235367779 yang digunakan untuk mengirim rekapan perjudian hongkong kepada Budi Hariyanto (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara para penombok mendatangi Terdakwa yang berperan sebagai pengecer, kemudian menyebutkan berapa nomor togel yang mau ditombok. Nomor togel yang ditombok bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, kemudian saya mencatatnya di selemba kertas rekapan, setelah itu penombok memberikan sejumlah uang, terserah penombok mau menomboki atau menyerahkan uang berapa kepada pelaku, minimal 1 nomor togel baik itu terdiri yang dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka untuk penombok bisa menomboki dengan nominal Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu saya menyetorkan rekapan dan uang tombokan kepada pengepul yaitu Budi Hariyono (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa komisi yang saya dapatkan dari hasil penjualan togel tersebut sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap setor Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan bagi penombok keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda jika nomor yang ditomboki sama dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh Hongkong ;
- Bahwa hasil nomor togel bisa diketahui bisa dilihat dari goggle dan akan muncul waktunya sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa jika penombok ingin mengambil uangnya jika nomor yang ditombokkan keluar, Terdakwa menghubungi Budi Hariyanto yang berperan sebagai pengepul untuk mengambil uang penombok yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada penombok yang berhasil nomornya tembus;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya melayani para penombok togel di warung kopi milik Hari Susilo yang beralamat di Dusun Nagkaan RT.001 RW.006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam beserta simcard 085935367779;
2. Uang tunai Rp. 290.000;
3. 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel;
4. 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
5. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 wib di warung Dsn. Nangkaan Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang kedatangan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- Bahwa awal mula Saksi Budi Hariyono (dalam perkara lain) mampir ke warung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan "sek buka ta?" yang di maksud apakah masih buka itu apa masih bisa menitip tombok buat judi karena setahu terdakwa bahwa Saksi Budi Hariyono merupakan pengepul judi sejak lama, dan akhirnya banyak yang nitip / menombok melalui terdakwa yang kemudian oleh terdakwa diberikan kepada Saksi Budi Hariyono selaku pengepul, selanjutnya sejak 3 bulan sampai pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, terdakwa menerima tawaran dari Saksi Budi Hariyono untuk menjadi pengecer guna tambah kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara kerja terdakwa Hari Susilo dalam perjudian tersebut yaitu :
 - Sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa menerima penombok dengan datang ke warung milik terdakwa Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa merekap setelah itu menyetorkannya kepada Saksi Budi Hariyono dengan cara mengirimkan rekapan pasangan Togel Hongkong tersebut melalui SMS ke HP Saksi Budi Hariyono dengan No. HP : 085238904079.

- sekitar pukul 23.00 Wib pengumuman nomor keluar terdakwa mengoreksi nomor yang keluar sambil melihat kalah atau menang. Untuk uang judi togel tersebut terdakwa menerima dari para penombok secara tunai pada waktu pasang, sedangkan kepada Pengepul untuk uangnya di setorkan langsung saat itu juga secara tunai dengan cara Saksi Budi Hariyono (pengepul) datang ke warung terdakwa di daerah Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang. Kemudian apabila ada yang menang, uang hasil kemenangan tersebut dari pengepul diberikan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa di berikan kepada penombok maka terdakwa mendapatkan uang sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah para pemain atau penombok menombok atau memberikan nomor-nomor atau angka yang disebut nomor togel bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka. Selain memberikan nomor togel, penombok juga memberikan sejumlah uang minimal sebagai uang taruhan untuk setiap nomor senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Harapan penombok dengan memberikan nomor togel dan uang taruhan adalah keuntungan yang berlipat jika nomor togel yang ditomboki sesuai dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh bandar maka penombok akan mendapatkan keuntungan semisal nomor togel yang ditomboki terdiri dari 2 angka maka keuntungannya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka akan mendapatkann keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut berlaku kelipatan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai besaran nilai uang taruhan penombok.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari pengepul tiap Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penombok apabila menang 2 angka terkadang terdakwa mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan tersebut di gunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari hari dan sudah habis.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang merekap nomor jenis Judi Hongkong dari para penombok di warung milik terdakwa di Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah HP MITO warna Hitam beserta Sim Card No. 085935367779 yang di gunakan untuk mengirim rekapan perjudian togel kepada Saksi Budi Hariyono, uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa **Hari Susilo** sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas para terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 wib di warung Dsn. Nangkaan Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Bahwa awal mula Saksi Budi Hariyono (dalam perkara lain) mampu ke warung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan "sek buka ta?" yang di maksud apakah masih buka itu apa masih bisa menitip tombok buat judi karena setahu terdakwa bahwa Saksi Budi Hariyono merupakan pengepul judi sejak lama, dan akhirnya banyak yang nitip / menombok melalui terdakwa yang kemudian oleh terdakwa diberikan kepada Saksi Budi Hariyono selaku pengepul, selanjutnya sejak 3 bulan sampai pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, terdakwa menerima tawaran dari Saksi Budi Hariyono untuk menjadi pengecer guna tambah kebutuhan sehari-hari.

Bahwa cara kerja terdakwa Hari Susilo dalam perjudian tersebut yaitu :

- Sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa menerima penombok dengan datang ke warung milik terdakwa Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa merekap setelah itu menyetorkannya kepada Saksi Budi Hariyono dengan cara mengirimkan rekapan pasangan Togel Hongkong tersebut melalui SMS ke HP Saksi Budi Hariyono dengan No. HP : 085238904079.

- sekitar pukul 23.00 Wib pengumuman nomor keluar terdakwa mengoreksi nomor yang keluar sambil melihat kalah atau menang. Untuk uang judi togel tersebut terdakwa menerima dari para penombok secara tunai pada waktu pasang, sedangkan kepada Pengepul untuk uangnya di setorkan langsung saat itu juga secara tunai dengan cara Saksi Budi Hariyono (pengepul) datang ke warung terdakwa di daerah Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang. Kemudian apabila ada yang menang, uang hasil kemenangan tersebut dari pengepul diberikan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa di berikan kepada penombok maka terdakwa mendapatkan uang sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa cara permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah para pemain atau penombok menombok atau memberikan nomor-nomor atau angka yang disebut nomor togel bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka. Selain memberikan nomor togel, penombok juga memberikan sejumlah uang minimal sebagai uang taruhan untuk setiap nomor senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Harapan penombok dengan memberikan nomor togel dan uang taruhan adalah keuntungan yang berlipat jika nomor togel yang ditomboki sesuai dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh bandar maka penombok akan mendapatkan keuntungan semisal nomor togel yang ditomboki terdiri dari 2 angka maka keuntungannya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka akan mendapatkann keuntungan sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut berlaku kelipatan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai besaran nilai uang taruhan penombok.

Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari pengepul tiap Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penombok apabila menang 2 angka terkadang terdakwa mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja dan keuntungan tersebut di gunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari hari dan sudah habis.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang



merekap nomor jenis Judi Hongkong dari para penombok di warung milik terdakwa di Dsn. Nangkaan, Rt. 001, Rw. 006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.

Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah HP MITO warna Hitam beserta Sim Card No. 085935367779 yang di gunakan untuk mengirim rekapan perjudian togel kepada Saksi Budi Hariyono, uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam beserta simcard 085935367779, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Susilo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam beserta simcard 085935367779,
 - 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel,
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20